



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TENTANG
TAX CENTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

NOMOR : NK-1/WPJ.03/2023

NOMOR : 0014/UN9/MoU/DN/2023

Pada hari ini Kamis tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Universitas Sriwijaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir. ROMADHANIAH, M. Ec. : Dalam jabatannya selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkantor di Jalan Tasik Kambang Iwak, Kota Palembang.

Dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/KMK.01/UP.11/2021 tanggal 29 Januari 2021, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE. : Dalam jabatannya selaku Rektor Universitas Sriwijaya, berkantor di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	<i>m</i>

Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan Pihak **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni.

BAB I
KETENTUAN UMUM
DEFINISI
Pasal 1

Dalam Nota Kesepahaman ini, yang dimaksud:

- a. *Tax Center* adalah pusat informasi, pendidikan dan pelatihan perpajakan yang mempunyai peran signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat yang mengerti hak dan kewajiban perpajakannya sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan kemandirian bangsa.
- b. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak adalah unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis dan evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- d. Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam hal:
- a. meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kepatuhan, kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan melalui pendidikan tinggi;
 - b. meningkatkan kerja sama dan kemitraan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Universitas Sriwijaya dalam melakukan penyuluhan berupa edukasi dan sosialisasi, pelatihan, penelitian dan pengkajian di bidang perpajakan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
- a. mewujudkan masyarakat yang sadar, peduli dan patuh terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - b. tercapainya peningkatan pengetahuan dan kesadaran pajak mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan melalui pendidikan tinggi;
 - c. mendorong dan menyediakan sarana dalam penyelenggaraan kegiatan pengkajian, penelitian, pelatihan, penyuluhan berupa edukasi dan sosialisasi perpajakan di lingkungan Universitas Sriwijaya.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. pelaksanaan penyuluhan perpajakan dan sosialisasi perpajakan kepada civitas akademika Universitas Sriwijaya;
- b. konsultasi perpajakan di lingkungan civitas akademika Universitas Sriwijaya dan masyarakat;
- c. dukungan narasumber dan sarana pendukung dalam kegiatan perpajakan yang dilaksanakan;
- d. peningkatan peran lembaga perguruan tinggi dalam rangka peningkatan kesadaran pajak melalui program inklusi kesadaran pajak;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- e. penelitian bersama di bidang perpajakan;
- f. kajian akademis atas peraturan perpajakan;
- g. pelaksanaan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan
- h. kegiatan di bidang lain yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN
Pasal 4
PELAKSANAAN PENYULUHAN PERPAJAKAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan penyuluhan perpajakan berupa edukasi dan sosialisasi perpajakan kepada civitas akademika Universitas Sriwijaya dan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar dan peduli pajak;
- (2) **PIHAK KEDUA** menyediakan lokasi, ruangan dan sarana pendukung lainnya yang digunakan untuk menjalankan kegiatan penyuluhan berupa edukasi dan sosialisasi perpajakan sebagaimana tersebut dalam ayat (1).
- (3) Teknis pelaksanaan Pasal ini apabila diperlukan akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sendiri antara **PARA PIHAK**.

Pasal 5
KONSULTASI PERPAJAKAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat meminta **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan konsultasi perpajakan dalam rangka memberikan penyuluhan dan pelayanan kepada civitas akademika Universitas Sriwijaya;
- (2) **PIHAK PERTAMA** atas permintaan **PIHAK KEDUA** dapat memberikan pengetahuan tentang perkembangan peraturan dan administrasi perpajakan.
- (4) Teknis pelaksanaan Pasal ini apabila diperlukan akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sendiri antara **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	<i>R</i>

Pasal 6

DUKUNGAN NARASUMBER DAN SARANA PENDUKUNG DALAM SOSIALISASI DAN KEGIATAN PERPAJAKAN

- (1) **PARA PIHAK** dapat memberikan bantuan berupa narasumber dan sarana pendukung dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi di bidang perpajakan yang akan dilaksanakan;
- (2) Pemberian bantuan berupa narasumber dan sarana pendukung sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perjanjian **PARA PIHAK**.
- (3) Teknis pelaksanaan Pasal ini apabila diperlukan akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sendiri antara **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PENINGKATAN PERAN LEMBAGA PERGURUAN TINGGI MELALUI PROGRAM INKLUSI KESADARAN PAJAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyediakan dukungan fasilitas program-program pembelajaran (Pendidikan akademik dan profesi), kemahasiswaan (penalaran dan kreatifitas, minat, bakat dan organisasi kemahasiswaan) dan penjaminan mutu (pengembangan sistem mutu dan penguatan mutu) dalam rangka peningkatan kesadaran pajak;
- (2) **PIHAK PERTAMA** memberikan dukungan untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, yaitu:
 1. kegiatan pembelajaran di Pendidikan tinggi meliputi penyiapan teknik, metode, dan materi pajak, perancangan dan penyiapan sarana perpajakan serta kegiatan pembelajaran lainnya;
 2. kegiatan kemahasiswaan di pendidikan tinggi meliputi Kuliah Umum, Seminar Mahasiswa, pembekalan kesadaran pajak bagi calon wisudawan, penyiapan rencana kebutuhan dan bahan pembinaan tenaga penyuluhan perpajakan dan kegiatan kemahasiswaan lainnya;
 3. kegiatan penjaminan mutu profesi di bidang pajak pada pendidikan tinggi meliputi memfasilitasi standar mutu pendidikan profesi di bidang pajak dan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi perpajakan.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (3) **PARA PIHAK** dapat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) Teknis pelaksanaan Pasal ini apabila diperlukan akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sendiri antara **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PENELITIAN BERSAMA DI BIDANG PERPAJAKAN

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan penelitian bersama di bidang perpajakan;
- (2) Hasil penelitian tersebut diberitahukan kepada **PARA PIHAK**;
- (3) Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dari hasil penelitian tersebut diberikan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (4) Hasil penelitian digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
- (5) Teknis pelaksanaan Pasal ini apabila diperlukan akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sendiri antara **PARA PIHAK**.

Pasal 9

KAJIAN AKADEMIS ATAS PERATURAN PERPAJAKAN

- (1) **PARA KEDUA** dapat melakukan kajian akademis atas peraturan perpajakan;
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bekerja sama dengan **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Dalam hal kajian tersebut dilakukan bekerja sama dengan **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tersebut pada ayat (2), maka hasil kajian tersebut harus diberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Teknis pelaksanaan Pasal ini apabila diperlukan akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sendiri antara **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 10

PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

- (1) civitas Akademika **PIHAK KEDUA** dapat melaksanakan program-program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang berkolaborasi dengan unit kerja **PIHAK PERTAMA** dan unit vertikal di bawahnya.
- (2) Pelaksanaan program pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang diatur oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Teknis pelaksanaan Pasal ini apabila diperlukan akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sendiri antara **PARA PIHAK**.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan atau dibebankan pada anggaran Pihak yang menyelenggarakan kegiatan yang apabila diperlukan akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 12

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang berdasarkan Perjanjian **PARA PIHAK**.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dengan ketentuan yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sebagai Nota

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Kesepahaman tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini;

- (2) Apabila setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, terdapat suatu ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman ini tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK**; dan
- (3) Setiap permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan bersama **PARA PIHAK** melalui musyawarah mufakat dengan tetap mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 14

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai ketentuan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**KANTOR WILAYAH DJP
SUMATERA SELATAN DAN
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS SRIWIJAYA



Ir. Romadhaniah, M. Ec.

Kepala Kantor



Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE. fm

Rektor